



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 120 - 132/GSB - 2022
Nomor : 120 - 6 - 2022

Tanggal 11 Agustus 2022

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : MAHYELDI
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA BARAT
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Padang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Sudirman Nomor 51 Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. a. Nama : SUPARDI.
Jabatan : KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
- b. Nama : IRSYAD SYAFAR.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
- c. Nama : SUWIRPEN SUIB.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
- d. Nama : INDRA DT. RAJOLELO.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Khatib Sulaiman Nomor 87 Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Padang, 11 Agustus 2022,

GUBERNUR
SUMATERA BARAT
Selaku,
PIHAK PERTAMA



MAHYELDI


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Selaku,
PIHAK KEDUA

Ketua,




SUPARDI

Wakil Ketua,



IRSYAD SYAFAR

Wakil Ketua,



SUWIRPEN SUIB

Wakil Ketua,



INDRA DT. RAJOLELO

DAFTAR ISI

	Hal.
Daftar Isi	I
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	I-1
1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	I-2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	I-2
BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH	II-1
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH	III-1
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	IV-1
BAB V RENCANA PENERIMAAN DAERAH	V-1
BAB VI PENUTUP	VI-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Mengacu pada Pasal 89 sampai dengan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 dan lampiran Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 tahun 2020, PPAS disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- 2) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun untuk pemerintah provinsi;
- 3) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun untuk pemerintah kabupaten/kota; dan
- 4) menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Dalam penyusunan KUA dan PPAS RAPBD TA. 2023, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian antara lain:

- a. Pemerintah Daerah dan DPRD akan terus berupaya untuk memenuhi jadwal dan tahapan penyusunan APBD, mulai dari penyusunan dan penyampaian Rancangan KUA dan PPAS dari Gubernur kepada DPRD, kesepakatan bersama KUA dan PPAS, Penyampaian

Rancangan Perda APBD dari Gubernur ke DPRD, kesepakatan bersama dan penetapan perda APBD TA. 2023.

- b. Penyusunan KUA dan PPAS menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya.
- c. Proses penyusunan KUA dan PPAS memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

1.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Tujuan penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2023 adalah:

1. Tersedianya pedoman bagi penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang PPAS.
2. Tersedianya landasan bagi penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2022 sebagai bagian dari proses penyusunan APBD dan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.
3. Kesamaan rencana tindak lanjut dalam pengalokasian anggaran daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat;

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan PPAS Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Penerimaan Daerah yang akan dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah.

Pendapatan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu (i) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (ii) Pendapatan Transfer dan (iii) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan Potensi Daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas Otonomi Daerah. Semakin tinggi kualitas Otonomi Daerah, maka ketergantungan dengan pemerintah pusat semakin berkurang.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah.

Pendapatan Transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang meliputi pendapatan hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari:

- a) SiLPA;
- b) pencairan Dana Cadangan;

- c) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d) penerimaan Pinjaman Daerah;
- e) penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- f) penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1 Rencana Pendapatan Daerah

Rencana target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp.6.264.045.360.018,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.2.990.190.270.418,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp.3.252.209.603.600,00 dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp.21.645.486.000,00.

I. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp.2.990.190.270.418,00,00 atau meningkat sebesar Rp.376.427.053.727,00 atau 14,40% bila dibandingkan PAD pada APBD TA. 2022 yang dianggarkan sebesar Rp.2.613.763.216.691,00. Rencana PAD terdiri dari:

- i. Pajak Daerah sebesar Rp.2.377.041.422.000,00;
- ii. Retribusi Daerah sebesar Rp.22.181.478.406,00;
- iii. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan sebesar Rp.114.833.979.697,00; dan
- iv. Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp.476.133.390.315,00.

II. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp.3.252.209.603.600,- atau sekitar 0,77% melebihi target tahun 2022 sebesar Rp.3.227.209.603.600,00 atau naik sebesar Rp.25.000.000.000,00. Alokasi Pendapatan Transfer tersebut tersusun atas komponen yaitu:

- i. Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan diperkirakan sebesar Rp.3.252.209.603.600,00 yang dapat dirinci atas:
 - a. Dana Transfer Umum sebesar Rp.2.036.729.942.500,00 terdiri dari:

- Dana Bagi Hasil sebesar Rp.149.696.031.600,00.
- Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.1.887.033.911.000,00.
- b. Dana Transfer Khusus diperkirakan sebesar Rp.1.190.479.661.000,00 yang terdiri dari:
 - DAK Fisik sebesar Rp.279.978.313.000,00.
 - DAK Non Fisik sebesar Rp.910.501.348.000.
- c. Dana Insentif Daerah (DID) diperkirakan alokasinya sebesar Rp.25.000.000.000,00.
- ii. Transfer antar Daerah yang terdiri dari Pendapatan bagi Hasil dan Bantuan Keuangan pada tahun 2023 masih diperkirakan Nihil.

III. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-Lain Pendapatan yang Sah tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp.21.645.486.000,00 atau diproyeksikan turun sebesar Rp.(61.662.817.660,00) atau 74,02 % bila dibandingkan dengan tahun 2022 yang dianggarkan sebesar Rp.83.308.303.660,00. Rencana Lain-Lain Pendapatan yang Sah terdiri dari:

- i. Pendapatan Hibah berasal dari Hibah Program IPDMIP diperkirakan sebesar Rp.1.127.886.000,00.
- ii. Sumbangan Pihak Ketiga/ Sejenis diperkirakan sebesar Rp.20.517.600.000,00.

2.2. Rencana Penerimaan Penerimaan Pembiayaan

Dalam KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hanya menganggarkan sumber penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu dengan alokasi diperkirakan sebesar Rp.300.000.000.000,-.

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu tersebut sudah didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun 2022, dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu yang direncanakan.

Informasi lebih mendetail dapat dilihat pada data yang disajikan pada Lampiran Tabel 2.1

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah didefinisikan sebagai semua kewajiban Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam merealisasikan belanja daerah, Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.

Total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.6.544.045.360.018,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.4.511.012.363.018,00; Belanja Modal sebesar Rp.794.816.834.087,00; Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.91.707.344.183,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp.1.146.508.818.730,00.

I. Belanja Operasi

Belanja Operasi untuk tahun 2023 direncanakan sebesar Rp.4.511.012.363.018,00 terdiri dari:

- i. Belanja Pegawai sebesar Rp.2.349.379.297.703,00;
- ii. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.2.050.946.111.182,00;
- iii. Belanja Subsidi sebesar Rp.7.000.000.000,00;
- iv. Belanja Hibah sebesar Rp.103.686.954.133,00.

II. Belanja Modal

Belanja Modal untuk tahun 2023 direncanakan sebesar Rp.794.816.834.087,00 yang terdiri atas:

- i. Belanja Modal Tanah sebesar Rp.2.918.455.048,00.
- ii. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.149.171.813.648,00.
- iii. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.388.962.843.619,00.

- iv. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp.212.745.931.063,00.
- v. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.41.017.790.709,00.

III. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga tahun 2023 direncanakan sebesar Rp.91.707.344.183,00.

IV. Belanja Transfer

Belanja Transfer tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.1.146.508.818.730,00. Belanja Operasi TA. 2023 terdiri dari:

- i. Belanja Bagi Hasil Pajak diproyeksikan sebesar Rp.1.070.662.018.730,00.
- ii. Belanja Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp.75.846.800.000,00.

Alokasi Belanja Daerah Tahun 2023 tersebut di atas diprioritaskan untuk mendanai program/ kegiatan dan sub kegiatan pada setiap Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan provinsi Sumatera Barat pada seluruh SKPD ataupun disalurkan ke pada Kabupaten/ Kota atau lembaga lainnya dalam bentuk belanja tranfer berupa Dana Bagi Hasil, Hibah dan Bantuan Keuangan. Kebijakan belanja daerah akan dipriorotaskan untuk:

- Memenuhi kebutuhan Belanja Pegawai terkait gaji dan tunjangan ASN, KDH, DPRD sebesar Rp.2.349.379.297.703,00 termasuk didalamnya untuk penyesuaian besaran TPP dan penambahan tenaga PPPK sebagai mana telah disepakati dan disebutkan dalam Kebijakan Umum APBD Ta. 2023.
- Belanja-belanja yang sifatnya earmark yang bersumber dari dana tranfer khusus baik fisik dan non fisik diperkirakan sebesar Rp.1.190.479.661.000,00.
- Belanja untuk BLUD yang berasal dari Pendapatan BLUD sebesar Rp.375.123.899.521,00.
- Belanja Hibah sebesar Rp.103.686.954.133,00.

- Bantuan Keuangan yang akan disalurkan kepada Kabupaten/ Kota direncanakan sebesar Rp.75.846.800.000,00.
- Bagi Hasil Pajak untuk Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat sebesar Rp.1.070.662.018.730,00.
- Pemenuhan alokasi untuk bidang pendidikan minimal 20% dari belanja, bidang kesehatan minimal 10% dari belanja dan mengupayakan alokasi bidang pertanian 10% dari belanja daerah.

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dilaksanakan sesuai dengan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan Pemerintahan Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, maka plafon anggaran sementara program dan kegiatan ditetapkan dengan mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya, memperhatikan realisasi kinerja program, keterpaduan dan sinkronisasi dengan visi dan misi serta prioritas daerah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2023.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan . Urusan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar, sedangkan urusan pilihan merupakan urusan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi unggulan daerah. Kemudian, untuk menunjang dan mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut, maka terdapat fungsi penunjang, fungsi pendukung serta inspektorat dan urusan pemerintahahn umum.

Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan dan program/ kegiatan/ sub kegiatan dapat dilihat pada Lampiran Tabel 4.1 dan Lampiran Tabel 4.2

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah didefinisikan sebagai semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.

Sesuai dengan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023, maka target Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada Lampiran Tabel 5.1

BAB VI

PENUTUP

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera barat menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023 sebagai bahan masukan bagi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

Kami menyadari sepenuhnya, bahwa KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023 ini belumlah sepenuhnya menjawab seluruh usulan dan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, namun dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan kapasitas keuangan daerah, maka penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023 tetap diupayakan seoptimal mungkin untuk dapat mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.


Proses penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023 secara teknis telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Hal-hal yang perlu disepakati Gubernur dan DPRD, antara lain yakni:

1. Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
2. Kebijakan Pendapatan Daerah;
3. Kebijakan Belanja Daerah;
4. Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Demikianlah Prioritas dan plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

Padang, 11 Agustus 2022
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI